

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKARANGASEM,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan tata cara pengelolaan Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati, maka Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 Pembayaran Tata Cara Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Negara (Lembaran Negara Republik Perbendaharaan Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang

14 Dea

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 68) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pengeluaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dilakukan melalui tunai dan non tunai per bulan dengan pembagian secara proporsional untuk setiap bulannya.
- (2) Mekanisme Pengeluaran dan Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme Pembayaran Belanja Langsung (SPM-LS) dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut:
 - a. Kwitansi;
 - b. Ringkasan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan;
 - c. Surat pernyataan Pembagian Alokasi Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
 - e. Daftar Rincian Pengeluaran Biaya Penunjang Operasional yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - f. Bukti penerimaan seperti Kwitansi/bukti tanda terima atau bukti lainnya yang sah dan/atau surat pernyataan rincian penggunaan dengan bermaterai cukup;
 - g. Dasar pemberian Biaya Operasional Bupati:
 - 1. surat;
 - 2. surat undangan;
 - 3. proposal;
 - 4. surat permohonan;

THE A

- 5. telaahan staf; dan
- 6. perintah tertulis dari Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah, penggunaan lebih lanjut Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan melalui :
 - a. Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah; dan/atau
 - b. Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Penggunaan lebih lanjut Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati melalui bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, didukung dengan bukti tanda terima/kwitansi atau tanda bukti lainnya yang sah.
- (5) Penggunaan lebih lanjut Biaya Operasional oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, guna menjaga kewibawaan Bupati dan Wakil Bupati dapat didukung dengan bukti berupa surat pernyataan rincian penggunaan dana Biaya Operasional yang ditandatangani oleh Bupati /Wakil Bupati.
- (6) Sisa penggunaan Biaya Penunjang Operasional per bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya pada tahun anggaran berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

> Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 9 April 2021

BUPATI KARANGASEM,

TTD

GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura pada tangga' 9 April 2021

SEKRETARIO DAFOAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAMGASEM TAHUN 2021 NOMOR 15 Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,

L Komang Suarnatha

SETDA

ANGNIP. 19821108 200501 1 007